



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
- c. bahwa usaha mikro dan kecil dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan sebagai petunjuk teknis dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah selanjutnya disingkat DISPERINDAGKOP UKM.
5. Kepala DISPERINDAGKOP UKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
7. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
8. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
9. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
15. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Dan Pemerinah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada diwilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pendataan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan DISPERINDAGKOP UKM Kabupaten.

Bagian Kesatu
Pendaftaran IUMK

Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
- a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK; dan
 - c. pemberian IUMK.

Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari RT atau RW diketahui Kepala Desa /Lurah terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon/Hp;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:

- a. Kop Surat.
- b. Nama Izin.
- c. Nomor surat.
- d. Dasar hukum
- e. Detail pemohon, terdiri dari:
 1. Nama
 2. Nomor KTP
 3. Nama Usaha
 4. Alamat
 5. Nomor Telepon
 6. NPWP
 7. Bentuk usaha
- f. Tanda tangan Camat.

Bagian Kedua Pencabutan IUMK

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;

- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;
- b. mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pemberian IUMK disiapkan tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping berasal dari lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Kepala DISPRINDAGKOP UKM Kabupaten mengajukan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. sebagai motivator;
 - b. sebagai fasilitator;
 - c. sebagai katalisator.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas/instansi terkait
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) DISPRINDAGKOP UKM Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Dinas/instansi terkait;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK, dan pembinaan atau pengawasan penyelenggaraan IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Desember, 2015
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,



MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 31